



PUTUSAN

NOMOR : 279 / B / 2016 / PT. TUN. – SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara ; -----

BUPATI KEDIRI, yang bertempat kedudukan di Jl. Soekarno – Hatta No. 1 Kediri , yang dalam hal ini

memberikan kuasa kepada -----

1. H. SUKADI, SE., MM., Jabatan Kepala Bagian Hukum pada Pemerintah Kabupaten Kediri -----
2. SUNAN, SH., MH., Jabatan Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan Dokumentasi pada Bagian Hukum pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri ; -----
3. BUDI SUSANTO, SH., Jabatan Kepala Sub Bagian Perundang undangan pada Bagian Hukum pada Bagian- Hukum pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri ; -----
4. H. SATIRIN, S.Pd., Jabatan Kepala BPMPD pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri ; -----
5. HERU SETIAWAN, SE., MM., Jabatan Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD pada Kantor Pemerintah Kabupaten Kediri ; -----
6. PRAMUDIANTO, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Keenamnya berkewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 1 Kediri ; -----
1. MOCH ARIFIN, SH. ; -----

Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. HADI SUTRISNO, SH. ; -----

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum MOCH. ARIFIN & PARTNERS berkantor di Jalan Cipunegara Nomor 12.A Surabaya, semuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :183.1/913/418.32/2016, tanggal 15 April 2016 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

SOLIKIN, NIK : 3506 0407 0865 0001, Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Kepala Desa Rembangkepuh, Tempat tinggal Jl. Gaya Remaja Dsn. Rembangkepuh Rt. 002 / Rw. 002, Desa Rembangkepuh, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

- 1) **ANDER SUMIWI BUDI PRIHATIN**, SH., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, Pendidikan Terakhir S1, Alamat Jl. Jawa No. 187 Dsn. Sembak, Desa/Kec. Grogol Kabupaten Kediri ; -----
- 2) **EDY KARMIDJAN HS.**, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, Pendidikan Terakhir S2, Alamat : Rt. 02 / Rw. 02 , Ds/Kel. Sukomoro, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk ; -----
- 3) **EDI CAHYONO**, SH., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, Alamat Domisili Dsn. Kedungcangkring Rt. 01 / Rw. 016, Desa Jambu, Kecamatan Kayen Kidul, Kabupaten Kediri ; -----
- 4) **MULYONO**, SH., MH., Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Advokat, Alamat : Jl. Slamet Riyadi Gg. Gladak Serang I/53 Rt. 08 / Rw. 13 Kelurahan Kanigaran Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo ; -----
Para Advokat, pada Kantor Advokat Dan Konsultan Hukum “ **ANDER SUMIWI & PARTNERS**” yang beralamat Kantor di Jl. Jawa No.187

Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn.Sembak Ds/Kecamatan Grogol Kabupaten Kediri 64151 ; -----

Selanjutnyadisebutsebagai **PENGGUGAT / TERBANDING** ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;-----

Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 279 / PEN /2016 /PT.TUN. SBY tanggal 24 Nopember 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara ini ; -----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya No : 50/G/2016/PTUN. Sby tanggal 2 September 2016 ;-----
3. Berkas perkara banding, didalamnya berisi kelengkapan surat – surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat – surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini ;
4. Penetapan Ketua Majelis Nomor : 279 /PEN.HS/2016/PT.TUN.SBY tanggal 4 Januari 2017 .tentang penetapan hari sidang ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/ G / 2016 / PTUN. Sby., tanggal 2 September 2016 yang dimohonkan banding dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;-----

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/99/418.322/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa

Hal. 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atas nama Solikin sampai perkara ini berkekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal Surat keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/99/418.32/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atas nama Solikin;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/99/418.32/2016 tanggal 9 Pebruari 2016 tentang Pemberhentian Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atas nama Solikin;-----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 213.000,(DuaRatus Tiga Belas Ribu Rupiah);-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/G.TUN/2016/PTUN. Sby. tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50 / G / 2016 / PTUN. Sby pada tanggal 14 September 2016 sesuai dengan Akta Permohonan Banding dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat pada hari itu juga sesuai dengan surat pemberitahuan pernyataan Banding secara seksama dan patut ;-----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan Memori Banding dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 26 Oktober 2016 dan oleh Wakil Panitera pada hari itu juga telah diberitahukan kepada Penggugat, yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut., maka kiranya

Hal. 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat cukup alasan hukum apabila Pembanding mohon kepada Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :-----

- Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/G/2016/PTUN.SBY.
tanggal 02 September 2016 ; -----

Mengadili sendiri :-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya -----
2. Menghukum Penggugat - Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara tingkat banding ; -----

Dan atau ; -----

Apabila majelis hakim tingkat banding berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil adilnya.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Penggugat telah pula menyampaikan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 10 November 2016, dan pada tanggal 11 Nopember 2016 Wakil Panitera telah memberitahukan dan menyerahkan Kontra Memori Banding kepada Tergugat, yang pada pokok mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan : -----

A. Dalam Penundaan.

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Penggugat;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45/99/418.32/2016 Tanggal 9 - 2 -2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atas nama SOLIKIN sampai Perkara ini memiliki Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap (**Inkracht Van Gewijsde**);-----



B. Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45 / 99 / 418.32 / 2016 Tanggal 9 - 2 - 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri, Atas Nama : SOLIKIN;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45 / 99 / 418.32 / 2016 Tanggal 9 - 2 - 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atas nama SOLIKIN;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan baru yang isinya merehabilitasi Penggugat dan mengembalikan kedudukan Penggugat (SOLIKIN) sebagai Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Mengadili sendiri :-----

1. menguatkan Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Perkara Nomor : 50/G/2016/PTUN.SBY;-----
2. Menghukum Pembanding / Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Atau :

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (Ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat telah diberi Kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 14 Oktober 2016 ;-----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50/G.TUN/2016/PTUN.Sby., dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 2 September 2016 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 September 2016 sebagaimana tertera dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 50/G/2016/PTUN-Sby, maka menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Kuasa Hukum Tergugat tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima, maka kedudukannya ditetapkan sebagai Pembanding sedangkan Penggugat ditetapkan sebagai Terbanding ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memeriksa dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50 / G / 2016 / PTUN. Sby., tanggal 2 September 2016, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti para pihak, keterangan para saksi serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding, pada tanggal 3 Januari 2017 setelah bermusyawarah dan .sepakat memberikan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan mohon dinyatakan batal atau tidak sah adalah Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 188.45 / 99 / 418.32 / 2016 tanggal 09



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri atas nama SOLIKIN in casu Obyek Sengketa (vide bukti P-36 = T-29);-----

Menimbang, bahwa Penggugat / Terbanding mendalikan dimana terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa aquo telah nyata dan terang melanggar Pasal 49, Pasal 52 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 7 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa BAB XV serta Pasal 35 Peraturan Bupati Kediri Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 7 Tahun 2006 tersebut serta melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);-----

Menimbang, bahwa menurut Tergugat / Pembanding, Penggugat dalam kedudukanya sebagai Kepala Desa Rembangkepuh telah melakukan tindakan yang melanggar ketentuan pasal 21 Peraturan Bupati Kediri Nomor : 29 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya sehingga tindakan yang demikian merupakan pelanggaran berat, dan terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa telah memenuhi Azas - Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Banding mempelajari pertimbangan yang diambil oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, dimana telah menguji Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo dari Aspek Kewenangan, Prosedur dan Substansinya, maka berdasarkan ketentuan yuridis normatif terkait dengan prosedur dan Substansi pemberhentian kepala Desa sebagaimana diuraikan dalam pertimbangannya pada halaman 95 s/d 105 dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara berkesimpulan, pemberhentian Penggugat / Terbanding sebagai Kepala Desa Rembangkepuh karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa, maka Tergugat di dalam penerbitan objek sengketa a quo harus berpedoman pada ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa yang melanggar larangan sesuai Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa

Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran lisan dan tertulis. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian, maka tindakan Tergugat menerbitkan Objek sengketa *a quo* dari Aspek Prosedur dan Substansinya telah bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Banding memberikan pertimbangan dengan argumentasi yuridis sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim Banding, permasalahan pokok dalam sengketa Tata Usaha Negara *a quo*, *Apakah Pemberhentian Penggugat / Terbanding sebagai Kepala Desa Rembangkepuh terkait dengan proses Pencalonan dan Pengangkatan Jabatan Perangkat Desa lainnya tersebut yang menurut Tergugat / Pemanding bahwa Penggugat / Terbanding tidak melaksanakan Kewajiban Kepala Desa dan/ atau melanggar larangan bagi Kepala Desa , maka pemberhentian Penggugat / Terbanding sebagai Kepala Desa tersebut apakah melanggar peraturan perundang – undangan maupun Azas – Azas Umum Pemerintahan Yang Baik atau tidak ;-----*

- Tinjauan Yuridis dari Aspek Kewenangan :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, diawali dengan aspek kewenangan, yaitu apakah Tergugat / Pemanding mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor : 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Peraturan Bupati Kediri Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, maka Tergugat / Pemanding berwenang menerbitkan objek sengketa *a quo* dan menurut Majelis Hakim Banding pertimbangan tersebut sudah benar dan tepat , dan untuk tidak mengulang kembali pertimbangan tersebut maka diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum tersendiri di tingkat banding ini ;-----

- Tinjauan Yuridis dari Aspek Prosedur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dikaji aspek prosedural terbitnya Surat Keputusan a quo, baik dari peraturan perundang – undangan maupun dari Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sebagaimana pertimbangannya pada halaman 97 pada alinea kedua, dimana menyimpulkan oleh karena Penggugat/Terbanding di dalam Surat Keputusan Obyek Sengketa quo di berhentikan sebagai Kepala Desa Rembangkepuh karena melanggar larangan sebagai Kepala Desa maka Tergugat didalam Penerbitan Obyek Sengketa a quo harus berpedoman pada ketentuan pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang pada pokoknya menyatakan Kepala Desa yang melanggar larangan sesuai pasal 29 dikenai sanksi Administrasi berupa teguran lisan dan tertulis. Dalam hal Sanksi Administrasi tidak dilaksanakan, dilakukan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian dan Tergugat tidak pernah melakukan pemberhentian sementara kepada Penggugat sebelum dilanjutkan dengan pemberhentian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mencermati Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo (vide bukti P-36 = T-29), tersebut pada konsideran menimbang huruf (a) dan Memutuskan Menetapkan KETIGA, maka sebagai dasar yuridis terbitnya SK Obyek Sengketa a quo adalah mendasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang menyatakan : Kepala Desa diberhentikan karena tidak melaksanakan Kewajiban Kepala Desa dan/ atau melanggar larangan bagi Kepala Desa , dan Ketentuan pasal 35 Peraturan Bupati Kediri Nomor : 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 7 Tahun 2006 tersebut ; -----

Menimbang, bahwa antara argumentasi yuridis Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya di dalam pertimbangannya dengan mendasarkan pada Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang DESA untuk menilai : “ Kepala Desa Melanggar Larangan sebagai Kepala Desa “ , sedangkan Tergugat / Pembanding menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo

Hal. 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mendasakan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 7 Tahun 2006 juncto Peraturan Bupati Kediri Nomor : 8 Tahun 2007 , dengan demikian menurut Majelis Hakim Banding terdapat penafsiran yang berbeda terhadap persoalan penerapan hukum *Pengertian Kepala Desa tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa dan / atau Melanggar Larangan bagi Kepala Desa ; -----*

Menimbang, bahwa munculnya persoalan Kepala Desa tidak melaksanakan Kewajiban dan atau melanggar larangan bagi Kepala Desa adalah bermula dari persoalan pengisian jabatan Perangkat Desa Lainnya, dan setelah melalui rangkaian proses seleksi yang meliputi ujian tertulis dan wawancara, maka Penggugat / Terbanding mengajukan permohonan Rekomendasi kepada Camat Ngadiluwih dengan menyampaikan nama – nama sebagai calon Perangkat Desa (vide bukti P – 23 = T-4), dan selanjutnya pada tanggal 9 Juni 2015 Camat Ngadiluwih membalas surat dari Penggugat / Terbanding dengan memberikan Rekomendasi Perangkat Desa Lainnya dengan mencantumkan nama – nama dengan nilai hasil ujian yang tertinggi (vide Bukti P – 24 = T – 5), dan terjadilah persoalan ketidak sesuaian antara calon peserta yang mendapat nilai tinggi dengan calon peserta yang diusulkan oleh Penggugat / Terbanding dengan nilai dibawa usulan Camat Ngadiluwih tersebut dan Penggugat / Terbanding tetap bersikukuh untuk melaksanakan pelantikan Perangkat Desa Lainnya Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih, dengan tidak mendasarkan, memperhatikan Rekomendasi dari Camat Ngadiluwih tersebut (vide bukti P-29 = T-11) ;

Menimbang, bahwa atas sikap Penggugat / Terbanding yang tidak melaksanakan **Rekomendasi** tersebut, Camat Ngadiluwih telah memberikan peringatan teguran sampai III kali (vide bukti T-16; T-21 ; T-22), dan ternyata Penggugat / Terbanding membalas surat tersebut dengan suratnya tertanggal 12 Oktober 2015 (vide bukti P-31 = T – 18) yang pada pokoknya Penggugat / Terbanding sebagai Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih tidak akan mencabut Keputusan Kepala Desa Rembangkepuh tentang Penetapan nama-nama Perangkat Desa Lainnya Desa Rembangkepuh yang telah dilantik tanggal 17 September 2015 karena telah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku ; -----

Hal. 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Camat Ngadiluwih meminta agar BPD Desa Rembangkepuh mengusulkan pemberhentian Penggugat / Terbanding sebagai Kepala Desa, akan tetapi BPD tidak mengusulkan pemberhentian (vide bukti P-33 ; P -35 = T – 26), maka dengan mendasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 8 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, pasal 35 ayat (3) : Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak berakhirnya tenggang waktu peringatan ke III, BPD tidak mengusulkan pemberhentian Kepala Desa, maka Camat Ngadiluwih mengusulkan pemberhentian Kepala Desa Rembangkepuh kepada Bupati dengan dasar bahwa Kepala Desa telah melanggar pasal 21 ayat (1 s/d 4), yang dapat disimpulkan bahwa Perangkat Desa lainnya diangkat oleh Kepala Desa setelah mendapat Rekomendasi secara tertulis dari Camat atas nama Bupati dan Rekomendasikan dari Camat inilah yang tidak dilaksanakan oleh Penggugat / Terbanding dalam Pengangkatan Perangkat Desa Lainnya ; -----

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan Surat dari Camat Ngadiluwih nomor:800/51/418.83/2016 tanggal 2 apebruari 2016(vide bukti T – 25), Nota Dinas Kepala BPMD Kabupaten Kediri Nomor : 141/315/418.63/2016 tanggal 3 Pebruari 2016 (vide bukti T – 27) dan memperhatikan Berita Acara Rapat tanggal 5 Pebruari 2016 Nomor : 141/353/418.63/2016 (vide bukti T-28) maka Tergugat / Pembanding menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Penggugat / Terbanding sebagai Kepala Desa Rembangkepuh Kecamatan Ngadiluwih Kabupaten Kediri dengan SK Nomor : 188.45/99/418.32/2016 tertanggal 9 Pebruari 2016 (vide bukti P-36 = T- 29); -----

Menimbng, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dalam pertimbangannya menyimpulkan bahwa tindakan Tergugat / Pembanding dalam menerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo harus mendasarkan pada Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang DESA, Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) ; -----

(1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis;-----

Hal. 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.-----

dan dengan mendasarkan pasal 29 huruf a sampai dengan huruf l Undang – Undang Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut, maka dikenai sanksi administrasi yaitu Pemberhentian Sementara);-----

Menimbang, bahwa dalam penerapan hukum terkait dengan sanksi Pemberhentian Sementara tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Banding, terdapat ketentuan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 7 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, BAB XV Bagian Pertama tentang Pemberhentian Sementara Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta Bagian Kedua tentang Pemberhentian Kepala Desa Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan :-----

- Ayat (1) : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap; -----
- Ayat (2) : Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Daerah tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan Negara.; -----

Selanjutnya dalam pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) : -----

- Ayat (1) Jika Kepala Desa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Pengadilan, maka yang bersangkutan diberhentikan oleh Kepala Daerah tanpa usulan BPD.---
- Ayat (2) Proses pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mencermati pasal 49 ayat (1 dan 2) dan pasal 52 ayat (1 dan 2) diatas, cukup jelas dimana Pemberhentian Sementara haruslah terkait dengan suatu tindak pidana dan fakta hukum dalam persoalan sengketa Tata Usaha Negara a quo, menurut hemat Majelis Hakim Banding adalah tidak terkait dengan suatu tindak pidana apapun, akan tetapi persoalannya adalah dalam rangka pelaksanaan pengisian jabatan perangkat desa lainnya, yang mana menurut Tergugat / Pembanding dinyatakan bahwa Penggugat / Terbanding telah melanggar ketentuan pasal 21 (ayat 1 s/d 5 terkait tidak melaksanakan Rekomendasi Camat) Peraturan Bupati Kediri nomor : 29 Tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor : 6 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, oleh karena itu secara prosedur terbitnya Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati, Berita Acara Rapat (vide bukti T-14), Surat Peringatan ke III (vide bukti T-21), Nota Dinas (T-27) dan Pembahasan Pemberhentian Kepala Desa Rembangkepuh (T-36), maka Tergugat / Pembanding pada gilirannya menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo, maka menurut Majelis Hakim Banding, bahwa fakta hukum tersebut menunjukan bahwa tindakan Tergugat / Pembanding tersebut telah memenuhi azas-azas umum pemerintahan yang baik ; -----

- Tinjauan Yuridis dari Aspek Substansi : -----

Menimbang, bahwa mencermati Undang - Undang Nomor : 6 Tahun 2014, tentang Desa, dalam Pasal 49 pada ayat (2). Disebutkan : “ *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati / Walikota.*”, dan secara tegas dalam pasal 66 huruf a dan b ; -----

a. Camat atau sebutan lain *memberikan rekomendasi tertulis* yang memuat mengenai calon perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan ; -----

Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pengangkatan perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa ; -----

Menimbang, bahwa didalam pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, pada ayat (5) ditegaskan bahwa Rekomendasi Tertulis dijadikan dasar oleh Kepala Desa dalam pengangkatan Perangkat Desa Lainnya dengan menetapkan Keputusan Kepala Desa, ternyata Penggugat / Terbanding tidak melaksanakan Rekomendasi dari Camat Ngadiluwih dan mengusulkan nama – nama yang nilai kelulusannya ada di bawah nama- nama yang direkomendasikan oleh Camat Ngadiluwih tersebut (vide bukti T-5), dan selanjutnya Penggugat / Terbanding mengirim surat Nomor : 800/397/418.83.09/2015 tanggal 12 Oktober 2015 yang ditujukan kepada Camat Ngadiluwih dengan tegas Penggugat / Terbanding menyatakan tidak bersedia dan tidak akan mencabut pengangkatan dan pelantikan perangkat Desa lainnya yang telah dilakukan dan siap menanggung segala resikonya (vide P-31 = T – 18) ; -----

Menimbang, bahwa dengan tidak melaksanakan Rekomendasi Camat Ngadiluwih tersebut, menurut hemat Majelis Hakim Banding, Penggugat / Terbanding telah melanggar ketentuan pasal Pasal 21 Peraturan Bupati Kediri Nomor : 29 tahun 2014, tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kediri Nomor : 6 tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri nomor 2 tahun 2008 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Lainnya, oleh karena itu tindakan Tergugat / Pembanding menerbitkan Surat Keputusan Obyek Sengketa a quo dari Aspek Substansi sudah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang undangan maupun azas – azas umum pemerintahan yang baik ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penerbitan Surat Keputusan Obyek Sengketa oleh Tergugat / Pembanding dari aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan tidak melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka beralasan hukum gugatan Penggugat / Terbanding , haruslah ditolak untuk seluruhnya dan dengan demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor :

Hal. 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50 / G / 2016 / PTUN. Sby tanggal 2 September 2016 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan dalam Memori Banding cukup beralasan dan menjadi bahan pertimbangan tersendiri, sedangkan terhadap Kontra Memori Banding tidak terdapat hal – hal yang dapat melemahkan pertimbangan hukum tersebut diatas, beralasan hukum untuk dikesampingkan, dan terhadap bukti bukti surat yang tidak dipertimbangkan secara khusus tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dibatalkan, maka kepada Penggugat / Terbanding dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat, Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah di ubah dan terakhir dengan Undang – Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat / Pembanding tersebut ; -----
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 50 / G / 2016 / PTUN – SBY, tanggal 2 September 2016 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Dan Dengan :

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat / Terbanding di tolak untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat / Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000 ,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal. 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **3 Januari 2017** Oleh Kami **H. ISKANDAR, SH. MH**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis, **EDDY NURJONO, SH. MH.**, dan **MASKURI, SH. M.Si** masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi Hakim – Hakim Anggota dan dibantu oleh **SETIAWAN AMRY, SH.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh para Pihak yang bersengketa maupun Kuasa Hukumnya ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

EDDY NURJONO, SH. MH.

H. ISKANDAR, SH. MH.

TTD

MASKURI, SH. M.Si.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SETIAWAN AMRY, SH.

Hal. 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pemberitahuan Registrasi	Rp. 23.150,-
2. Meterai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
4. Biaya Administrasi proses banding	Rp. 215.850,-

Jumlah

Rp. 250.000,-

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)